



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/KEP. 245-BKPSDM/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Sdr. Drs. H. IYUS PERMANA, MM. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 28 Maret 2019, dan sambil menunggu ditetapkannya pejabat definitif hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 133/1426/BKD tanggal 28 Maret 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini, sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, disamping jabatannya sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi :

Nama : Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

NIP : 196205191989031011

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber
Daya Manusia, Keuangan dan
Administrasi

- KEDUA : Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Penjabat Sekretaris Daerah menerima tunjangan jabatan Sekretaris Daerah apabila menjabat tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah sampai dengan dilantiknya Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 28 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA